HARI

JAM

TANGGAL:



TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TAHUN 2019

BERKAS PERMOHONAN

Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 6

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.



TIM HUKUM DAN ADVOKASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520.

Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,

e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com HP. 081380481335 - 085838947478

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mohamad Sohibul Iman

Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)

Agama : Islam Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Nomor Telepon : +62-21-78842116 Nomor Faximil : +62-21-78846456 NIK : 3276020510650014 2. Nama : Mustafa Kamal

Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)

Agama : Islam Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Nomor Telepon : +62-21-78842116 Nomor Faximil : +62-21-78846456 NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan 6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan,S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S,H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826

31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00776
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037

Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Terhadap

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

5 | Permohonan PHPU Partai Keadilan Sejahtera 2019 - Provinsi Sulawesi Tenggara

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasl 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota

DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohoan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

4.1 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

DAPIL SULAWESI TENGGARA 6

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAPIL SULAWESI
TENGGARA 6

NI	DADDOL	Perolehan	Selisih	
No.	PARPOL	Termohon	Pemohon	Selisili
8.	PKS	14.712	14.712	
19.	PBB	14.750	14.502	248

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang untuk Anggota DPRD Provinsi Sulawasi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara 6 yang terdiri dari Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Kepulauan.
- Bahwa berdasarkan hitungan sebagaimana Tabel 1 Termohon di atas kursi ke-6 Dapil Sulawesi Tenggara 6 ditetapkan diperoleh oleh PBB, selisih 38 (tiga puluh delapan) suara dengan Pemohon;
- 3. Bahwa pemohon menemukan telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Bulan Bintang yang seharusnya berjumlah 14.502 (empat belas ribu lima ratus dua) suara bertambah sehingga menjadi 14.750 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh) suara, terdapat penggelembungan suara sebesar 248 (dua ratus empat puluh delapan) suara sehingga PEMOHON (PKS) tidak memperoleh kursi;

- 4. Bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap perolehan suara PBB pada TPS – TPS di Kabupaten Konawe sebagai berikut :
 - a. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk Kelurahan Nekudu Kecamatan Asinua berjumlah 3 (tiga) suara pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di Kelurahan Momea tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Momea mendapat 29 (dua puluh sembilan) suara, di TPS 2 mendapat 8 (delapan) suara dan di TPS 3 mendapat 36 (tiga puluh enam) suara sehingga berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 20 (dua puluh) suara; (Bukti P-2; P-2.1; P-2.2)
 - b. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk Kelurahan Momea Kecamatan Tongauna berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) suara pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di Kelurahan Momea tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Momea mendapat 29 (dua puluh sembilan) suara, di TPS 2 mendapat 8 (delapan) suara dan di TPS 3 mendapat 36 (tiga puluh enam) suara sehingga berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 20 (dua puluh) suara; (Bukti P-3; P-3.1, P-3.2; P-3.3)
 - c. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk Kelurahan Besulutu Kecamatan Besulutu berjumlah 21 (dua puluh satu) suara pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di Kelurahan besulutu tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Besulutu mendapat 0 (nol) suara, di TPS 2 mendapat 18 (delapan belas) suara dan di TPS 3 mendapat 0 (nol) suara sehingga berjumlah 18 (delapan belas) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 3 (tiga) suara; (Bukti P-4; P-4.1; P-4.2; P-4.3)
 - d. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk Kelurahan Silea Kecamatan Onembute berjumlah 51 (dua puluh satu) suara pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Silea mendapat 35 (tiga

- puluh lima) suara, di TPS 2 mendapat 0 (nol) suara sehingga berjumlah 35 (tiga puluh lima) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 16 (enam belas) suara; (Bukti P-5; P-5.1; P-5.2)
- e. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk Kelurahan Amesiu Kecamatan Pondidaha berjumlah 140 (seratus empat puluh) suara pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Amesiu mendapat 36 (tiga puluh enam) suara, di TPS 2 mendapat 0 (Nol) suara, di TPS 3 mendapat 32 (tiga puluh dua) suara, dan di TPS 4 mendapat 21 (dua puluh satu) suara sehingga berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 51(lima puluh satu) suara; (Bukti P-6; P-6.1; P-6.2; P-6.3; P-6.4)
- f. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk Kelurahan Walay Kecamatan Abuki berjumlah 65 (Enam puluh lima) suara pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Walay mendapat 26 (dua puluh enam) suara, di TPS 2 mendapat 26 (dua puluh enam) suara dan di TPS 3 mendapat 0 (nol) suara sehingga berjumlah 52 (lima puluh dua) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 13 (tiga belas) suara; (Bukti P-7; P-7.1; P-7.2; P-7.3)
- g. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk Kelurahan Lalonggotomi Kecamatan Pandidaha berjumlah 6 (enam) suara pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Lalonggotomi mendapat (nol) suara, dan TPS 2 mendapat 3 (tiga) suara terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 3 (tiga) suara; (Bukti P-6.5; P-6.6)
- h. Bahwa kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon dapat disajikan dalam persandingkan perolehan suara PBB dalam C-1 DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Persandingan Perolehan Suara PBB berdasarkan C1-DPRD Provinsi dan
DA-1 DPRD Provinsi Di Kabupaten Konawe

				PEROLEH	IAN SUARA	SELISI
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEMOHON*	TERMOHON*	Н
				CI	DA-1	11
1.		Nekudu	1	1	3	2
1.	Asinua	Nekudu	2	0		_
			1	29		
2.	Tongauna	Momae	2	8	93	20
			3	36		
			1	0		3
3.	3. Besulutu	esulutu Besulutu	2	18	21	
			3	0		
4.	Onembute	Silea	1	35	51	16
4.	Oriembate	Olica	2	0		, ,
			1	36		
5.	Pondidaha	Amesiu	2	0	140	51
5. Pondidana	Foliulualia	Airiosia	3	32		
		4	21			
			1	26		
6.	Abuki	Walay	2	26	65	13
			3	0		

- i. Bahwa akibat dari kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon di Kabupaten Konawe mengakibatkan suara PBB bertambah sebesar 105 (seratus lima suara) sehingga jumlah suara PBB dalam DB-1 yang semula 7.898 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) suara menjadi 7.793 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) suara. (Bukti P-13)
- 5. Bahwa pemohon juga menemukan terjadinya penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe Utara dengan TPS TPS sebagai berikut:
 - a. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk Kelurahan Puusiambu Kecamatan Lembo berjumlah 24 (dua puluh empat) suara pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di kelurahan

- tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Puusiambu mendapat 0 (nol) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 24 (dua puluh empat) suara; (Bukti P-8; P-8.1)
- b. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk kelurahan Lembo Kecamatan Lembo berjumlah 38 (tiga puluh delapan) suara pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Lembo mendapat 13 (Tiga belas) suara, di TPS 2 mendapat 12 (dua belas) suara dan di TPS 3 mendapat 3 (suara) suara sehingga berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 10 (sepuluh) suara; (Bukti P-9; P-9.1; P-9.2; P-9.3)
- c. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk kelurahan Tudungano Kecamatan Sawa berjumlah 26 (dua puluh enam) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 kelurahan Tudungano mendapat 0 (nol) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 26 (dua puluh enam) suara; (Bukti P-10; P-10.1)
- d. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk kelurahan Matabuana Kecamatan Landawe berjumlah 10 (sepuluh) suara pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di Kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Matabuana mendapat 0 (Nol) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 10 (sepuluh) suara; (Bukti P-11; P-11.1)
- e. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk Kelurahan Tambakua Kecamatan Landawe berjumlah 52 (lima puluh dua) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Tambakua terdapat kesalahan penjumlahan dari TPS tersebut, dimana suara yang di peroleh PBB di TPS a quo adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon		Suara Sah Termohon		Suara sah Pemohon		
A.1	19. Partai Bulan Bintang	X	Х	1	Х	Х	1
A.2	1. H. Takdir A.MP.Sp.M.Si	Х	X	2	Х	X	2
	2. Sri Susanti	Х	Х	5	Х	X	5
	3. H. Yusran Taridala, SP	Χ	X	1	Х	X	1
	4. Hj. Hartina, S.Ap	Χ	Х	4	X	X	4
	5. Iqbal, S.Kom	Х	Х	8	X	X	8
	6. Slamet Riadi	X	X	1	X	Х	1
В	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)		5	2	Х	2	2
	Lima Puluh Dua				Dua	Puluh I	Dua

Sehingga terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 30 (tiga puluh suara); (Bukti P-11.2)

- f. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PBB untuk kelurahan Toreo Kecamatan Wawolesea berjumlah 119 (seratus sembilan belas) suara pada faktanya jumlah perolehan suara PBB di kelurahan tersebut berdasarkan form DAA-1 terdapat kesalahan rekapitulasi dimana dalam C-1 TPS 2 Kelurahan Toreo mendapat 0 (nol) suara, namun tertulis 43 (empat puluh tiga) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 43 (empat puluh tiga) suara; (Bukti P-12; P-12.1)
- g. Bahwa kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon dapat disajikan dalam persandingkan perolehan suara PBB dalam C-1 DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Persandingan Perolehan Suara PBB berdasarkan C1-DPRD Provinsi dan
DA-1 DPRD Provinsi Di Kabupaten Konawe Utara

1 1 100			1 3	PEROLEH	SELISI	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEMOHON*	TERMOHON* DA-1	Н
		Puusiambu	1	0	24	24
1	Lembo		1	13		
		Lembo	2	12	38	10
			3	3		
2	Sawa	Tudungano	1	0	26	26
	l andama	Matabenua	1	0	10	10
3.	Landawe	Tambakua	1	22	52	30
4.	Wawolesea	Toreo	2	0	43	43

- h. Bahwa akibat dari kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon di Kabupaten Konawe Utara mengakibatkan suara PBB bertambah sebesar 143 (seratus Empat Puluh Tiga) sehingga jumlah suara PBB dalam DB-1 yang semula 6.624 (Enam ribu enam ratus dua puluh empat) suara menjadi 6.481 (enam ribu empat ratus delapan puluh satu) suara; (Bukti P-14)
- 6. Bahwa jumlah penambahan suara untuk PBB di Kabupaten Konawe sebanyak 105 (seratus lima suara) dan Penambahan di Kabupaten Konawe Utara Sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) suara, atau sebesar 248 (dua ratus empat puluh delapan) suara;
- 7. Bahwa dengan demikian **jumlah suara PBB dalam DC-1** menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

KABUPATEN	JUMLAH SUARA	
KONAWE	7.793	
KONAWE UTARA	6.481	
KONAWE KEPULAUAN	228	
JUMLAH	14.502	
Empat Belas Ribu Lima Ratus dua		

- 8. Bahwa dengan demikian yang berhak atas kursi ke-6 Dapil 6 Provinsi Sulawesi Tengara adalah Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah suara sebanyak 14.712 (Empat belas ribu tujuh ratus dua belas) suara, dengan selisih suara sebesar 210 (dua ratus sepuluh) suara.
- 9. Bahwa Permohonan ini juga Pemohon lampirkan alat bukti sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA 6 DAFTAR ALAT BUKTI

NO	NOMOR ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Fotocopy Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten / Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 6
2	P-2	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Asinua Kab. Konawe
3	P-2.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Asinua Kel.Nekudu Kab. Konawe
4	P-2.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Asinua Kel.Nekudu Kab. Konawe
5	P-3	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Tongauna Kab. Konawe

6	P-3.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec.Tongauna Kel.Momea Kab. Konawe
7	P-3.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec.Tongauna Kel.Momea Kab. Konawe
8	P-3.3	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec.Tongauna Kel.Momea Kab. Konawe
9	P-4	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Besulutu Kab. Konawe
10	P-4.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec.Besulutu Kel. Besulutu Kab. Konawe
11	P-4.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec.Besulutu Kel. Besulutu Kab. Konawe
12	P-4.3	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec.Besulutu Kel. Besulutu Kab. Konawe
13	P-5	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Onembute Kab. Konawe
14	P-5.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec.Onembute Kel. Silea Kab. Konawe
15	P-5.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec.Onembute Kel. Silea Kab. Konawe
16	P-6	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

		Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Pondidaha Kab. Konawe
17	P-6.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
18	P-6.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
19	P-6.3	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
20	P-6.4	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 4 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
21	P-7	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Abuki Kab. Konawe
22	P-7.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Abuki Kel. Walay Kab. Konawe
23	P-7.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Abuki Kel. Walay Kab. Konawe
24	P-7.3	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Abuki Kel. Walay Kab. Konawe
25	P-8	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Lembo Kab. Konawe Utara

26	P-8.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Lembo Kel. Puusiambu Kab. Konawe Utara
27	P-9	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Lembo Kab. Konawe Utara
28	P-9.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Lembo Kel. Lembo Kab. Konawe Utara
29	P-9.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Lembo Kel. Lembo Kab. Konawe Utara
30	P-9.3	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Lembo Kel. Lembo Kab. Konawe Utara
31	P-10	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Sawa Kab. Konawe Utara
32	P-10.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Sawa Kel. Tudungano Kab. Konawe Utara
33	P-11	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Landawe Kab. Konawe Utara
34	P-11.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Landawe Kel. Mata benua Kab. Konawe Utara
35	P-11.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Landawe Kel. Tambakua Kab. Konawe

		Utara
36	P-12	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Wawolesea Kab. Konawe Utara
37	P-12.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Wawolesea Kel. Toreo Kab. Konawe Utara
38	P-13	Fotocopy Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6
39	P-14	Fotocopy Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6
40	P-15	Fotocopy Model DC-2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum 2019 tertanggan 12 Mei 2019 yang mengajukan keberatan Sdr. Lanar S.Pd
41	P-6.5	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Pondidaha Kel. Lalonggotomi Kab. Konawe
42	P-6.6	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 4 Kec. Pondidaha Kel.Lalonggotomi Kab. Konawe

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah pemilihan 6 Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di daerah pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
DAPIL 6 SULAWESI TENGGARA

No.	PARPOL	JUMLAH
1.	PKB	3.293
2.	GERINDRA	12.189
3.	PDIP	12.914
4.	Partai Golkar	25.047
5.	Nasdem	18.751
6.	Partai Garuda	883
7.	Partai Berkarya	7.271
8.	PKS	14.712
9.	Perindo	2.064
10	PPP	3.203
11.	PSI	297
12.	PAN	44.527
13.	Partai Hanura	5.573
14.	Partai Demokrat	27.235
19.	PBB	14.502
20.	PKPI	119

- 4. Menetapkan Kursi ke-6 di Dapil Sulawesi Selatan 6 untuk Partai Keadilan Sejahtera;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya.

(ex aequo et bono).

Hormat Kami,Kuasa Hukum Pemohon,

Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

Evi Risna Vanti, S.H.,M.H.

Aristya Kusuma Dewi, S.H.

(1. 21)

Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H.

Anggi Aribowo, S.H., M.H.